



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
SOP/UPM/DJBM-59**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen



---

---

**PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-59

Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

Nomor Revisi : 00

Halaman : i dari iv

**DAFTAR ISI**

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur	1
4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2
4.3 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2
4.4 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus (SKPD DAK)	2
4.5 Rencana Kegiatan	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Cakupan Kegiatan	2
5.1.2 Kriteria Prioritas Nasional	3
5.1.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data Usulan Program	4
5.1.4 Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK	5
5.1.5 Batas Waktu Penyampaian Dokumen RK	5
5.2 Rincian Prosedur	5
6. Kondisi Khusus	8
7. Bagan Alir	9
8. Bukti Kerja	10
9. Lampiran	10

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-59

Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

Nomor Revisi : 00

Halaman : ii dari iii

**SEJARAH DOKUMEN**

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

**DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI**

<b>No. Distribusi</b>	<b>Unit Penerima Dokumen</b>	<b>Notasi</b>
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

**PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,  
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : 1 dari 17

## **1. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan Koordinasi Penilaian Usulan Program Penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten, Kota yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

## **2. Tujuan**

- 2.1 Mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penilaian Usulan Program Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai sasaran dan tepat guna.
- 2.2 Agar pelaksanaan kegiatan koordinasi dapat dilaksanakan efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan, persyaratan perundang-undangan.

## **3. Acuan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Usulan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 33/PRT/M/2016, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

## **4. Definisi**

### **4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur**

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk